

Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Eddy Sumarlin

Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
emmy.sunarlin@upm.ac.id

Abstract

Conditional punishment is regulated in Article 14a to Article 14f of the Criminal Code. The emergence of this conditional sentence is a reaction to public dissatisfaction with the crime of deprivation of liberty, especially the crime of deprivation of liberty, namely imprisonment, which in this case is very detrimental to both the perpetrators of the crime. The implementation of conditional punishment must meet the general requirements and special conditions. The purpose of implementing conditional sentences is to improve himself outside prison so that it will not create the stigma that the prisoner is a bad person and likes to commit crimes in the public's opinion. In a decision that imposes a prison sentence of not more than one year, the basis or reason for imposing a conditional sentence is to improve the convict's self so that he can be developed even better and avoid a bad environment, as well as educate good social attitudes and society.

Keywords: *Consideration of Judges, Sentence, Conditional*

Abstrak

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu untuk memperbaiki dirinya di luar penjara sehingga tidak akan menimbulkan stigma narapidana itu orang yang jahat dan gemar melakukan kejahatan dalam penilaian oleh masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun, dengan dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap dan sosial bermasyarakat yang baik.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Bersyarat*

PENDAHULUAN

Mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetapi juga memperhatikan kecenderungan- kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia juga terdapat masalah universal, yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam prakteknya terbukti sangat merugikan bagi masyarakat dan khususnya bagi terpidana sendiri. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu semua tidak terlepas dari segala sesuatu yang diyakini dan terbukti selama proses persidangan dilakukan. Putusan hakim yang berupa pemidanaan sedikit banyak akan merampas kemerdekaan terpidana, kecuali dalam hal agama dan politik.

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini, maka pidana perampasan kemerdekaan yang paling utama ialah pidana penjara. Pidana penjara ini dapat dikenakan seumur hidup atau untuk sementara bagi terpidana. Jika pidana seperti ini diterapkan dan diberlakukan maka terpidana akan terenggut kemerdekaannya. Berkaitan dengan permasalahan ini harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pidana penjara yang merenggut kemerdekaan terpidana salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan menerapkan dan meningkatkan peran pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif lain dari pidana penjara yang merampas kemerdekaan terpidana. Pidana bersyarat juga mempunyai fungsi yang sangat baik bagi terpidana dan bagi masyarakat karena terpidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara sehingga tidak akan menimbulkan stigma narapidana itu orang yang jahat dan gemar melakukan kejahatan dalam penilaian oleh masyarakat.

Sanksi pidana bersyarat dijadikan sarana penanggulangan kejahatan yang akan ditentukan oleh kemauan pidana bersyarat tersebut untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif. Tujuan pemidanaan yang bersifat integratif ialah sebagai berikut:

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Memelihara solidaritas masyarakat
- c. Pencegahan umum dan khusus,
- d. Pengimbangan atau pengimbalan

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat terlihat pada tujuan pidana bersyarat, yakni untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka waktu pendek dengan segala konsekuensinya. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dijalankan sebagaimana mestinya akan bermanfaat bagi seorang terpidana maupun orang lain. Muladi menyatakan bahwa, "Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana".¹

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 195-196

R. Soesilo menyatakan: Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada²

Pidana bersyarat bukan termasuk dalam pidana pokok ataupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara implementasi pidana yang dalam menjalani pidana dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti ia telah dijatuhi pidana, namun dengan pertimbangan tertentu pidana tersebut tidak perlu dijalani. Pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani bila terpidana melanggar ketentuan-ketentuan yang diberikan Hakim

PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.³

Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi yaitu sebagai berikut :⁴

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Yang pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*) dan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1991), hal. 53.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, ed 2, cet 8, sinar grafika, Jakarta, 2014, h. 107

⁴ *Ibid*, h. 108

Kuhap mengatur masalah kompetensi relatif ini dalam pasal 84, 85 dan 86. Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:⁵

- 1) *Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.*
- 2) *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*
- 3) *Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.*
- 4) *Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.*

Sedangkan pasal 85 Kuhap berbunyi yaitu :⁶

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86 Kuhap berbunyi yaitu:⁷

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Dalam penerapan pidana bersyarat dipengadilan perlu diketahui tentang tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan. Untuk tujuan pemidanaan sendiri. pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 84

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 85

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 86

dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara. Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.⁸

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut tertulis dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dibagi menjadi tiga yaitu :⁹

1. Teori absolut atau pembalasan

dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

2. Teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 23.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), h. 157-168

masyarakat dan menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yakni:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onscadelijk maken*).

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penerapan pidana terdapat juga suatu unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pidana itu dapat dijatuhkan atau tidak. Menurut pendapat Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur- unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *unless the mind is guilty*;
- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumnya di dalam

undang-undang.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan membuktikan seseorang dapat dipidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya.

Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai pelanggar hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana di atas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut :¹²

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang- undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata- nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

¹⁰ Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959., h. 58.

¹¹ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, rineka cipta, Jakarta, 2015., h. 69

¹² R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 159.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, tidak hanya dilihat dari aspek pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang didakwakan saja. Namun, terdapat aspek yang perlu kita kaji, yaitu: Subyek Hukum

Pengetahuan mengetahui subyek hukum sangat diperlukan bagi setiap orang yang berprofesi hukum. Penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan bila tidak jelas siapa subyek hukum. Menurut Van Apeldoorn bahwa segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum adalah subyek hukum. Sedangkan yang beliau maksud dengan kewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum.¹³

Dalam hukum dikatakan, bahwa tiap-tiap yang membawa hak dan kewajiban adalah subyek hukum. Oleh karena itu subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Maka dalam bab ini penulis akan menyajikan data hasil penerapan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri. Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: Putusan nomor 99/Pid.B/2014/PN-Prob

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Basiruddin bin Bahri Tempat lahir : Probolinggo, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia

Kasus ini bermula terdakwa Basiruddin bin Bahri pada hari selasa dan tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Prof Hamka Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kedupok Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi Hj. Khoirotul Ustadziyah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berada didalam rumah yang sedang tiduran diruang depan, kemudian pada saat itu Terdakwa mendengar suara lemparan mercon kemudian Terdakwa keluar dari rumah sampai diluar halaman Terdakwa menghadap kearah barat kurang lebih lima meter dari pondok Assanusiyah milik saksi

¹³ L.J.Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Paradnya Paramita, 1985, h. 203.

Hj. Khoirotul Ustadziah, lalu Terdakwa melihat tiga orang yang tidak kenal namanya dikarenakan tiga orang anak melihat Terdakwa berada diluar halaman langsung tiga orang anak tersebut lari, karena Terdakwa emosi langsung Terdakwa mengambil tiga batu bata kemudian batu bata tersebut oleh Terdakwa dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan keatas genteng pondok dan mengenai triplek penutup gerbang pondok assanisiyah milik saksi Hj. Khoirotul Ustadziah sebanyak tiga kali, setelah Terdakwa melempar genteng tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

a. Tuntutan jaksa penuntut umum

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
- bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum selama satu bulan lima belas hari.
- Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya,

b. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat resah warga sekitar

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan secara lisan dipersidangan oleh saksi Khoirotul Ustadziah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak dimungkinkan dilakukan penahanan dan penjatuhan pidana adalah **pidana bersyarat** maka didalam amar putusan tidak terdapat perintah penahanan dan pengurangan masa penahanan.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Tujuan penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa yaitu mengurangi efek negatif dari pidana penjara, memperbaiki terpidana menjadi orang yang lebih baik, terpidana dapat hidup normal dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu takut akan statusnya terpidana karena ia tidak akan dicap atau dilabel sebagai narapidana dan terutama pidana bersyarat dapat mengatasi penjatuhan pidana penjara yang pasti akan banyak merenggut kemerdekaannya.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat

Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana percobaan merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata ”memberikan hukuman” kepada pelaku, tapi juga pidana percobaan dijatuhkan karena ”tidak bersifat balas dendam” dan ingin mendidik agar kepada terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya. Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara [tindak pidana](#). Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa [tindak pidana](#) yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan.

Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana.¹⁴ Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :¹⁵ “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP bahwa :¹⁶ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu [tindak pidana](#) benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Di dalam putusan Perkara: No. 99/Pid.B/2014/PN-Prob dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam

¹⁴ Masruchin Ruba’I,dkk, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015 h. 228

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 197 ayat (1)

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 183

memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang - undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang. Dari putusan dengan Nomor Perkara: nomor 99/Pid.B/2014/PN-Prob yang dijadikan pertimbangan ada dua yaitu:

1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dari putusan Nomor Perkara: nomor 99/Pid.B/2014/PN-Prob meliputi :

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya

tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Berdasar dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa Bassiruddin oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana pengrusakan yaitu Pasal 406 KUHP. Bassiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur- unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 406 KUHP tersebut.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Bassiruddin telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 406 terutama di ayat (1) KUHP yaitu:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
- 4) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

2. Segi Materiil

Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis), yang diterapkan didalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.¹⁷ Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).¹⁸ Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang- Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan

¹⁷ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 48 Ayat (1)

¹⁸ Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Jakarta: Erlangga. 1980.

penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian- penilaian dan penafsiran hukum.

Syarat-Syarat bagi terpidana untuk memperoleh pidana bersyarat.

Dilihat dari namanya, yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia bebaskan dari pelaksanaan pidananya itu.

Syarat-syarat itu dibedakan antara :¹⁹

1. Syarat umum

Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Hal ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan. Adapun syarat-syarat umum yaitu dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana apapun.

2. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian. Syarat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seperti:

- a. Terpidana mengganti kerugian akibat yang ditimbulkannya
- b. Selama masa percobaan terpidana tidak boleh minum-minuman keras
- c. Syarat khusus lainnya berkaitan dengan tingkah laku, seperti terpidana harus berbuat baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Syarat khusus mengganti kerugian tidak boleh ditetapkan atau dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat hal ini diatur didalam pasal 14c ayat (1) sebagai berikut:²⁰

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus ,bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 60

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 14c ayat (1)

lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Karena pada penetapan denda dengan bersyarat didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tertentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih baik tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.

Agar pidana bersyarat dapat dijatuhkan, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :²¹

1. Pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan harus kurang dari satu tahun
2. Jika hakim menjatuhkan pidana denda namun dendanya sangat memberatkan.
3. Lamanya masa percobaan pada pidana bersyarat yaitu
 - 1) Untuk kejahatan adalah paling lama tiga bulan.
 - 2) Sedangkan untuk pelanggaran adalah paling lama dua tahun.

Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman. Perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi.

*Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*²²

²¹ Masruchin Ruba'I,dkk, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015 h. 148

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 14a ayat (1)

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya Alat bukti dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang diterapkan dalam pasal 184 Kuahp Yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusnya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.²³

2. Keterangan Ahli

²³ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet 4*, Pradnya Paramita Jakarta, 1981, h.75

Pasal 186 Kuhap menyatakan bahwa *keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*²⁴ Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.²⁵

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :²⁶

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 1 KUHAP).

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 186

²⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara pidana Indonesia, ed 2, cet 8, sinar grafika, Jakarta, 2014, h. 273

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 187

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat 2). Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, keseksamaan, arif, bijaksana dan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 Ayat 3 KUHAP).²⁷

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.²⁸

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

karena menurut Kuhap menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.²⁹

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

²⁷ <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-petunjuk/> (21 mei 2021)

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 181 ayat (3)

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagimasyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :³⁰³¹

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup.

Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada Basiruddin tidak hanya yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri Basiruddin itu sendiri. Jika dilihat dalam identitas terdakwa usianya telah mencapai 48 tahun atau bisa dikatakan bahwa terdakwa berusia sudah tidak muda lagi. Bersikap sopan dalam persidangan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa telah dimaafkan secara lisan oleh saksi Khoirotul Ustadziah hal ini merupakan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Apabila diberikan pemidanaan bagi terdakwa (dengan usia yang tidak muda lagi) dikhawatirkan akan membuat dampak Psikologis yang kurang baik dari terdakwa karena beban berat akan ditanggungnya di dalam penjara, selain itu terdakwa merupakan tumpuan

³⁰

³¹ <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> (2 mei 2021)

keluarganya, apabila dijatuhkan pemidanaan bagi terdakwa keluarga yang di rumah juga akan merasakan dampak penderitaan.

Jika hakim telah yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

KESIMPULAN

1. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. hakim mempertimbangkan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum, Perbuatan Terdakwa dimaafkan secara lisan dipersidangan oleh saksi Khoirotul Ustadziah, Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim dari aspek yuridis telah memenuhi ketentuan Pasal 14a sampai 14f KUHP. dalam penerapan sanksi tindak pidana bersyarat harus mematuhi syarat umum dan syarat khusus, untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis dan non yuridis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun
3. secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dari perkara Pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Putusan Pidana Bersyarat telah memenuhi unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam memperoleh penerapan hukum yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet 4*, Pradnya Paramita Jakarta, 1981
- Apeldoorn Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- _____, *Hukum Acara pidana Indonesia*, ed2, cet 8, sinar grafika, Jakarta, 2014.
- P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1984.
- Ruba'I Masruchin, dkk, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang 2015.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Soesilo R, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor 1991.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Waluyo Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.